GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 417/KEP/2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 dan 319 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS dan RPJMD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 1114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Sleman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Sleman dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 DESEMBER 2023

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bupati Sleman;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sleman.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 417/KEP/2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan:

A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

B. Kepentingan umum;

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah

dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan dan jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
	Nomor	Tanggal	
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2024	39 Tahun 2023	7 Juli 2023	Sudah sesuai. Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS oleh Pemerintah Kabupaten Sleman kepada DPRD Kabupaten Sleman	900/02092	12 Juli 2023	Sudah sesuai. Paling lambat minggu kedua bulan Juli.
Kesepakatan KUA Pemerintah Kabupaten Sleman dan DPRD Kabupaten Sleman	119/PK.KDH/A/2023 01/N.KES-DPRD/2023	9 Agustus 2023	Sudah sesuai. Paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
Kesepakatan PPAS Pemerintah Kabupaten Sleman dan DPRD Kabupaten Sleman	120/PK.KDH/A/2023 02/N.KES.DPRD/2023	9 Agustus 2023	Sudah sesuai. Paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati Sleman kepada DPRD Kabupaten Sleman	900/003003	8 September 2023	Sudah sesuai. Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.
Persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD	10/PB.DPRD/2023	23 November 2023	Sudah sesuai. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan.
Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi Gubernur	900/004695	28 November 2023	Sudah sesuai. 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama.

III. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyusun rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

A. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan RKPD serta KUA dan PPAS.

Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Keterangan	RKPD	Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Alokasi Anggaran (Rp)	APBD	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Jumlah Program	169	3.172.344.852.090	169	3.099.345.865.670	168	3.284.186.614.405
2	Jumlah Kegiatan	466	3.172.344.852.090	468	3.099.345.865.670	467	3.284.186.614.405
3	Jumlah Subkegiatan	1550	3.172.344.852.090	1550	3.099.345.865.670	1558	3.284.186.614.405

Pemerintah Kabupaten Sleman harus tetap menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai amanat:

1. Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

3. Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
4. Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan subkegiatan yang belum tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dialihkan untuk mendanai kegiatan dan subkegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat/luar biasa, dan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama, Pemerintah Kabupaten Sleman dapat menyesuaikan program, kegiatan dan subkegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

B. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan RPJMD.

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yakni:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam RPJMD sebesar Rp2.936.771.811.814,84 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.284.186.614.405,00; dan

2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD sebanyak 169 program sama dengan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebanyak 169 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Sleman agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan subkegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir IKU dan IKD sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026.

C. Sinkronisasi Prioritas Nasional, Prioritas DIY dan Prioritas Daerah.

1. Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Sleman mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024, sebagaimana tabel sebagai berikut:

NO	PRIORITAS NASIONAL	RANCANGAN APBD T.A. 2024	RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH (%)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	99.658.299.151	3,03
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	201.054.784.879	6,12
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.	733.095.104.764	22,32
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.	162.918.544.099	4,96
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.	207.624.777.514	6,32
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.	148.072.284.509	4,51
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	687.401.973.852	20,93
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		2.239.825.768.768	68,20
Total Belanja Daerah		3.284.186.614.405	

Alokasi anggaran dimaksud, harus ditingkatkan untuk mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Sleman pada tahun 2024 meliputi:

a. Pemulihan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman sebesar 4,67% sampai dengan 5,94%; dan
b. Penurunan kemiskinan dan kesenjangan khususnya di pedesaan sebesar 6,81% sampai dengan 7,13%.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Sleman sebesar 84,64% sampai dengan 84,96%. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sleman harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

a. Pembangunan SDM;
b. Pembangunan Infrastruktur;
c. Penyederhanaan Regulasi;
d. Penyederhaan Birokrasi; dan
e. Transformasi Ekonomi.

2. Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Sleman mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

NO	PRIORITAS DIY	RANCANGAN APBD T.A. 2024	RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH (%)
1	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.	49.676.539.765	1,51
2	Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak.	100.616.152.911	3,06
3	Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta.	920.904.705.810	28,04
4	Penurunan Ketimpangan Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah.	204.089.252.276	6,21
5	Penguatan Good-Governance pada Berbagai Tingkatan.	827.202.882.567	25,19
6	Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman dan Tenteram.	143.455.222.199	4,37
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		2.245.944.755.528	68,39
Total Belanja Daerah		3.284.186.614.405	

3. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Sleman mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2024 yang diuraikan sebagai berikut:

NO	PRIORITAS DAERAH	RANCANGAN APBD T.A. 2024	RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH (%)
1	Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah.	204.089.252.276	6,21
2	Memperkuat Ketahanan Ekonomi.	103.718.199.151	3,16
3	Mengurangi Kemiskinan.	49.676.539.765	1,51
4	Meningkatkan Kualitas Kesehatan.	374.274.643.339	11,40
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.	143.455.222.199	4,37
6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.	833.753.701.293	25,39
7	Meningkatkan Kualitas Pendidikan.	398.366.165.772	12,13
8	Meningkatkan Penerapan Nilai-Nilai Budaya di Masyarakat.	141.713.077.973	4,32
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		2.249.046.801.768	68,48
Total Belanja Daerah		3.284.186.614.405	

4. Efek pengganda *(multiplier effect)* menggambarkan dampak akumulatif suatu intervensi pemerintah melebihi besaran dampak langsung terhadap obyek yang diintervensi. Intervensi pemerintah melalui APBD memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat ketika anggaran pemerintah terdistribusi kepada masyarakat lebih awal dan akan memberikan dampak yang lebih besar melalui efek pengganda sampai dengan akhir tahun anggaran. Selama empat tahun terakhir, alokasi dan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman selama semester I (triwulan I dan II) adalah sebagai berikut (dalam persentase):

Triwulan I

Tahun	Target	Realisasi	Deviasi
2020	17,13	13,30	3,83
2021	17,19	10,56	6,63
2022	17,50	11,47	6,03
2023	16,68	14,56	2,12

Triwulan II

Tahun	Target	Realisasi	Deviasi
2020	51,22	42,96	8,26
2021	43,97	34,35	9,62
2022	42,09	35,38	6,71
2023	41,98	40,09	1,89

Alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman, beberapa tahun terakhir di bawah 25% pada triwulan I dan di bawah 50% pada triwulan II. Hal ini secara relatif mengindikasikan upaya alokasi anggaran yang belum cukup besar di triwulan I dan triwulan II untuk memanfaatkan efek pengganda. Meskipun demikian, Pemerinah Kabupaten Sleman patut diapresiasi karena telah mengoptimalkan kinerja serapan anggaran yang optimal terutama di tahun 2023 dengan deviasi kurang dari 2%.

Dalam rangka mengoptimalkan dampak intervensi pemerintah, alokasi anggaran dapat ditempatkan lebih besar pada triwulan I dan II. Hal tersebut hendaknya diiringi dengan komitmen realisasi anggaran yang optimal agar realisasi dampak dapat lebih besar.

5. Terdapat tiga Indikator Kinerja Utama tahun 2022 yang tidak tercapai yaitu Nilai Tukar Petani, Angka Kemiskinan dan Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara. Pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan pada tahun 2024 terutama yang mensasar ketercapaian tiga sasaran pembangunan tersebut hendaknya memperhatikan implementasinya. Efektifitas, efisiensi serta ketepatan sasaran baik kelompok masyarakat dan lokus target agar menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan intervensi agar realisasi kinerja di tahun 2024 dapat menghasilkan capaian yang optimal dan mencapai target.

IV. PELAYANAN DASAR MASYARAKAT

Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

A. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp866.280.393.794 atau 26,38% dari total belanja daerah, dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	RANCANGAN APBD T.A. 2024	% DARI TOTAL ANGGARAN UNTUK FUNGSI PENDIDIKAN
1	a. Urusan Bidang Pendidikan	866.280.393.794	26,38
	1. Belanja Operasi	839.065.606.693	25,55
	a. Belanja Pegawai	493.145.053.144	15,02
	b. Belanja Barang dan Jasa	219.814.262.050	6,69
	c. Belanja Hibah	116.655.291.499	3,55
	d. Belanja Bantuan Sosial	9.451.000.000	0,29
	2. Belanja Modal	27.214.787.101	0,83
	b. Belanja di luar Urusan Pendidikan yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan		
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	866.280.393.794	26,38
3	Total Belanja Daerah	3.284.186.614.405	
4	Gaji ASN		
5	Total Belanja Daerah dikurangi Gaji ASN		
6	Rasio Anggaran		26,38

Alokasi tersebut telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir E.1.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sleman agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan dimaksud.

B. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp566.253.571.281 atau 21,32% dari total belanja daerah, dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	RANCANGAN APBD T.A. 2024	% DARI TOTAL ANGGARAN KESEHATAN
1	a. Urusan Bidang Kesehatan	566.253.571.281	21,32
	1. Belanja Operasi	516.232.096.366	19,43
	a. Belanja Pegawai	267.452.936.292	10,07

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	RANCANGAN APBD T.A. 2024	% DARI TOTAL ANGGARAN KESEHATAN
	b. Belanja Barang dan Jasa	240.139.160.074	9,04
	c. Belanja Hibah	8.640.000.000	0,33
	d. Belanja Bantuan Sosial	0	0,00
	2. Belanja Modal	50.021.474.915	1,88
	b. Belanja di luar Urusan Pendidikan yang menunjang kebutuhan masyarakat di Bidang Kesehatan		
2	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	566.253.571.281	21.32
3	Total Belanja Daerah	3.284.186.614.405	
4	Gaji ASN	627.845.480.584	
5	Total Belanja Daerah dikurangi Gaji ASN	2.656.341.133.821	
6	Rasio anggaran Kesehatan (3:6) x 100%		21,32

Pemerintah Kabupaten Sleman telah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan. Alokasi tersebut agar diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan dan diprioritaskan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat.

C. Alokasi Anggaran Infrastruktur

Alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik di Kabupaten Sleman sesuai form kelengkapan evaluasi RAPBD sebesar Rp429.953.120.947 atau 15,15% dari total belanja daerah. Sementara itu perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yakni sebagai berikut:

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah
1	Total Belanja Daerah	3.284.186.614.405
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	
	a) Belanja Bagi Hasil	84.204.589.717
	b) Bantuan Keuangan	362.719.306.498
3	Jumlah a dan b	446.923.896.215
4	Selisih (1-2)	2.837.262.718.190
Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x selisih)		1.134.905.087.276

NO	Komponen Perhitungan	RAPBD 2024
1	a) Belanja Modal	338.253.005.833
	1) Tanah	0
	2) Peralatan Mesin	74.736.907.428
	3) Bangunan dan Gedung	143.751.642.244
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	115.768.464.461
	5) Aset Tetap Lainnya	1.862.934.000
	6) Aset Lainnya	2.133.057.700
	b) Belanja Pemeliharaan	69.968.994.606

NO	Komponen Perhitungan	RAPBD 2024
2	a) Belanja Hibah	209.059.195.733
	b) Belanja Bantuan Sosial	39.124.800.000
	c) Belanja Bantuan Keuangan	-
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah	656.405.996.172
4	Persentase Belanja Infrastruktur	23,13

Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, pemerintah daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir pemerintah daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik sampai dengan tahun anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka pemerintah daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Hal ini didasarkan dalam pasal 298 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Alokasi anggaran urusan pelayanan dasar Kabupaten Sleman menurun dari Rp1.742.831.030.491 di tahun 2023 menjadi Rp1.736.902.633.967 di tahun 2024, namun demikian secara presentase menurun dari 53,90% di tahun 2023 menjadi 52,89% di tahun 2024. Sedangkan alokasi anggaran SPM mengalami peningkatan dari tahun 2023 baik secara nominal maupun presentase yaitu Rp145.050.107.838 atau 8,32% menjadi Rp162.325.241.947 atau 9,35% di tahun 2024. Bidang SPM yang persentase anggarannya paling besar dibandingkan dengan APBD adalah SPM Pendidikan (3,23%) dan paling kecil adalah anggaran SPM Perumahan (0,01%).

Untuk SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum mengalami peningkatan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM. Alokasi SPM Pendidikan presentase meningkat di tahun 2023 sebesar 10,33% dari anggaran urusan atau 2,73% dari APBD, meningkat menjadi 12,23% dari anggaran urusan atau 3,23%

dari APBD tahun 2024. Anggaran SPM Kesehatan tahun 2023 mengalami peningkatan dari 2,01% anggaran urusan atau 0,348% dari APBD menjadi 2,57% dari anggaran urusan atau 0,44% dari APBD tahun 2024. Anggaran SPM PU mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 10,43% dari anggaran urusan atau 0,75% dari APBD menjadi 12,04% dari anggaran urusan atau 0,75% dari APBD tahun 2024. Peningkatan anggaran tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap pemenuhan pelayanan dasar SPM Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.

Sementara itu anggaran SPM yang mengalami penurunan adalah Anggaran SPM Perumahan, Tramtibumlinmas dan Sosial. Anggaran SPM mengalami penurunan pada Tahun 2023 sebesar 0,74% dari anggaran urusan atau 0,01% dari APBD menjadi 0,40% dari anggaran urusan atau 0,003% dari Rancangan APBD tahun 2024. Anggaran Tramtibumlinmas mengalami penurunan pada Tahun 2023 sebesar 23,15% dari anggaran urusan atau 0,24% dari APBD menjadi 12,35% dari anggaran urusan atau 0,14% dari Rancangan APBD Tahun 2024. Anggaran SPM Sosial juga tak luput dari penurunan yaitu pada Tahun 2023 sebesar 35,84% dari anggaran urusan atau 0,42% dari APBD menjadi 33,54% dari anggaran urusan atau 0,38% dari RAPBD Tahun 2024.

Apabila mencermati alokasi urusan Pelayanan Dasar yang melebihi 50% dan kecilnya persentase anggaran SPM dibandingkan dengan anggaran urusan Pelayanan Dasar maupun APBD, maka belum mencerminkan bahwa SPM menjadi prioritas daerah yang didukung dengan anggaran yang memadai.

Pemerintah Kabupaten Sleman agar meningkatkan koordinasi dalam menetapkan kegiatan/subkegiatan untuk pemenuhan SPM serta komitmen dalam perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM dimaksud, sehingga semua kebutuhan untuk SPM baik dari sisi perencanaan dan penganggaran, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana dapat dipenuhi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian SPM Kabupaten Sleman Triwulan III Tahun Anggaran 2023

NO	BIDANG SPM	INDEKS CAPAIAN SPM	KATEGORI	KETERANGAN
1	Pendidikan	87,44	Tuntas Madya	100: Paripurna 90-99: Tuntas Utama 80-89: Tuntas Madya 70-79: Tuntas Pratama 60-69: Tuntas Muda Kurang dari 60: Belum tuntas
2	Kesehatan	81,06	Tuntas Madya	
3	Pekerjaan umum	18,08	Belum Tuntas	
4	Perumahan	51,01	Belum Tuntas	
5	Tramtibumlinmas	99,44	Tuntas Utama	
6	Sosial	62,25	Tuntas Muda	

Sumber: Aplikasi SPM, 2023 (diolah)

Capaian SPM Kabupaten Sleman sebagaimana tabel dimaksud terdapat kategori belum tuntas yaitu pada SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan. Sedangkan SPM Pendidikan, Kesehatan, Tramtibumlinmas dan Sosial sudah masuk dalam kategori tuntas walaupun dengan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Namun demikian sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, bahwa capaian penerima layanan dasar sebesar 100% setiap tahun, sedangkan untuk mutu pelayanan dasar 100% setiap tahun sesuai dengan target jumlah warga negara yang akan dipenuhi sehingga target akhir capaian SPM adalah 100% atau Paripurna.

Pencapaian SPM Kabupaten Sleman tahun 2024 perlu disediakan anggaran, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang cukup/memadai. Berdasarkan Lampiran VI Rancangan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024 terdapat program/kegiatan/subkegiatan untuk pemenuhan SPM yang belum dianggarkan, yakni sebagai berikut:

A. Bidang Pendidikan.

Subkegiatan-subkegiatan yang belum dianggarkan:

PAUD:

1. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik.
2. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan (Indikator Literasi dan Numerasi).
3. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan (Indikator Literasi dan Numerasi).
4. Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan (PAUD).

Pendidikan Dasar:

1. Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan (Indikator Literasi dan Numerasi).
2. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik (Indikator Literasi dan Numerasi).
3. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi (indikator Iklim Keamanan, Iklim Kebinekaan dan Iklim Inklusivitas).

Pendidikan Kesetaraan

1. Pembangunan ruang kelas baru.
2. Pengadaan perlengkapan peserta didik.

B. Bidang Kesehatan.

Semua subkegiatan pemenuhan SPM Kesehatan telah dianggarkan namun terdapat anggaran yang besarannya relatif sedikit yaitu bayi baru lahir sebesar Rp201.966.100, Penderita DM sebesar Rp262.965.000, Hipertensi sebesar Rp325.814.634, dan Balita sebesar Rp493.404.000.

C. Bidang Pekerjaan Umum.

Sub kegiatan yang belum dianggarkan:

Air Minum:

1. Operasi dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
2. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.

Air Limbah:

Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT.

D. Bidang Tramtibumlinmas.

Belum dianggarkan yakni Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum:

1. Kegiatan Penanganan Gangguan ketenteraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Penegakan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.

E. Bidang Sosial

Subkegiatan yang belum dianggarkan yaitu penanganan khusus bagi kelompok rentan.

F. Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten Sleman agar segera menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencapaian SPM.
2. Pemerintah Kabupaten Sleman agar meningkatkan komitmen untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal termasuk dukungan perencanaan dan penganggaran, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana.
3. Program/kegiatan/subkegiatan yang belum dianggarkan untuk pencapaian SPM tahun 2024 agar segera dialokasikan anggarannya. Pengalokasian anggaran untuk pemenuhan SPM agar memperhitungkan ketercapaian target-target yang ditentukan.

4. Anggaran pemenuhan SPM dapat didukung melalui dana keistimewaan dengan tetap mengacu pada nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan urusan Keistimewaan.
5. Penarikan data Lampiran VI pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD agar disinkronkan dengan anggaran yang dilaporkan pada aplikasi SPM. Anggaran di luar Lampiran VI dimaksud yang mendukung pencapaian SPM baik yang bersumber dari APBD (murni PAD, DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil, Kerjasama, Dana Keistimewaan), maupun yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta yang bersumber dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* agar dilaporkan pada aplikasi e-SPM.
6. Memastikan jumlah target yang dilayani adalah target dalam1 (satu) tahun dan berdasarkan hasil pengisian format 4 (empat) tahapan penerapan SPM sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.
7. Untuk mengatasi ketidaktepatan dalam perencanaan, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat dalam perencanaan, melibatkan ahli dan pakar dalam proses perencanaan, serta melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap rencana pembangunan daerah.
8. Pemerintah Kabupaten Sleman untuk melakukan penyesuaian nomenklatur pada subkegiatan menyesuaikan nomenklatur SPM.

VI. INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman beberapa hal sebagai berikut:

A. Menjaga konsistensi program baik dari sisi jumlah maupun jenis, mulai dari dokumen RKPD tahun 2024, KUA-PPAS tahun 2024, dan APBD Tahun 2024.
   1. Berdasarkan form fasilitasi, terdapat pergeseran jumlah program pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan RKPD tahun 2024 dan KUA PPAS tahun 2024, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang XX;
   2. Pergeseran jumlah dan nomenklatur program akan berpengaruh terhadap nilai IPKD pada Dimensi 1, yaitu pengurangan nilai; dan
   3. Adapun apabila tidak dapat dihindari pergeseran jumlah dan nomenklatur program agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Menjaga konsistensi pagu setiap program, mulai dari dokumen RKPD tahun 2024, KUA-PPAS tahun 2024, dan APBD Tahun Anggaran 2024.

1. Pergeseran pagu akan berpengaruh terhadap nilai IPKD pada Dimensi 1, yaitu pengurangan nilai; dan
2. Apabila terdapat pergeseran pagu pada saat pembahasan dengan DPRD agar dapat disiapkan alasan yang mendukung dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

C. Memastikan pemenuhan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur).

D. Segera melakukan *publish* dokumen APBD Tahun Anggaran 2024 paling lambat 30 hari setelah ditetapkan, yaitu dengan melakukan unggah dokumen pada website resmi Pemerintah Kabupaten Sleman.

VII. KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain:

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
2. Penganggaran target Pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.1.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD agar memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan ditegaskan dalam butir C.4.b.2).b.(4).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
4. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.
5. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Sleman untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:
   a. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
   b. Menyusun rencana kegiatan/subkegiatan *(roadmap)* dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
   c. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan/subkegiatan;
   d. Untuk melakukan asistensi dan monitoring terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;

   dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintah Kabupaten Sleman agar melakukan penyesuaian terhadap rekening pendapatan daerah yang digunakan sebagai dasar pemungutan pendapatan daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyesuaian dimaksud antara lain penyesuaian atas Pendapatan BLUD yang semula sepenuhnya dianggarkan pada jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah selanjutnya dilakukan mapping atas Pendapatan BLUD yang memenuhi kriteria sebagai Pendapatan Retribusi ke dalam rekening Pendapatan Retribusi.

B. Kebijakan Belanja Daerah

1. Belanja daerah untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
2. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah/berdasarkan alokasi anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana amanat butir A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *mandatory spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan konkrit dan tidak *absurd* untuk belanja daerah dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kewajaran dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam butir C.1.m.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
4. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat dalam butir C.1.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, antara lain:
   a. Standar harga satuan untuk belanja daerah disusun berdasarkan Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan standar harga satuan selain yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR

ditetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan prinsip kebutuhan, efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).

b. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun nonfisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD-RI.

c. Standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

d. Standar harga satuan berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju dan bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

e. Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan subkegiatan, serta merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi, namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui sepanjang didasarkan atas bukti pengeluaran riil.

f. Standar Harga Satuan disusun tidak dibedakan mendasarkan pada sumber anggaran dan dipergunakan sebagai standar tunggal yang difungsikan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan APBD.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.n Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal agar diprioritaskan sesuai dengan kewajiban penyertaan modal yang belum selesai kepada BUMD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada BUMD berkenaan.

D. Analisis terhadap Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

1. Analisis Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.112.236.970.913 mengalami peningkatan sebesar Rp130.997.094.930 atau 4,39% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.981.239.875.983. Proporsi Pendapatan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

URAIAN	RANCANGAN PERUBAHAN APBD T.A. 2023		RANCANGAN APBD T.A. 2024		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	Rp	%	Rp	%	
PENDAPATAN DAERAH	2.981.239.875.983	100,00	3.112.236.970.913	100	130.997.094.930
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.088.934.414.744	36,53	1.083.331.902.103	34,81	(5.602.512.641)
Pajak Daerah	782.223.000.000	26,24	781.700.000.000	25,12	(523.000.000)
Retribusi Daerah	37.979.266.150	1,27	38.143.454.090	1,23	164.187.940
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	39.811.758.078	1,34	42.893.103.269	1,38	3.081.345.191
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	228.920.390.516	7,68	220.595.344.744	7,09	(8.325.045.772)
PENDAPATAN TRANSFER	1.882.061.323.239	63,13	2.016.460.966.511	64,79	134.399.643.272
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.534.144.607.488	51,46	1.642.376.329.000	52,77	108.231.721.512
Pendapatan Transfer Antar Daerah	347.916.715.751	11,67	374.084.637.511	12,02	26.167.921.760
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.244.138.000	0,34	12.444.102.299	0,40	2.199.964.299
Pendapatan Hibah	10.244.138.000	0,34	12.444.102.299	0,40	2.199.964.299

Berdasarkan tabel dimaksud, kebijakan Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.083.331.902.103 atau 34,80% dari total Pendapatan Daerah.

1) Penganggaran Pajak Daerah sebesar Rp781.700.000.000 dan Retribusi Daerah sebesar Rp38.143.454.090. Penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan

dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Sleman harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).r) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp42.893.103.269. Target objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan Hasil Penyertaan Modal dari:

a) PT Bank BPD DIY sebesar Rp31.417.604.109 atau 7,80% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun 2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp392.513.000.000;

b) Bank Sleman sebesar Rp9.374.636.812 atau 4,57% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun 1970 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp195.000.000.000;

c) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sembada sebesar Rp1.778.120.518 atau 1,11% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun 1992 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp159.559.323.537;

d) Badan Usaha Kredit Pedesaan sebesar Rp322.741.830 atau 12,96% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun 1989 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.489.034.722;

e) BPR Sleman Syariah sebesar Rp0 atau 0% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.125.000.000;

Pemerintah Kabupaten Sleman agar memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai amanat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana butir C.4.b.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 15 Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Sleman sampai tahun anggaran 2023 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang kinerjanya belum memadai *(performance based)* harus melakukan optimalisasi kinerja Direksi BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat penyertaan modal sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan Investasi Permanen yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan sebagai lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp220.595.344.744, antara lain:

a) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp765.000.000, agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Pengelola Barang Milik Daerah agar selanjutnya lebih optimal dalam pemanfaatan barang milik daerah dalam kondisi *idle*.

b) Jasa Giro sebesar Rp2.500.000.000, agar berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

c) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp2.600.000.000, agar berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.4.b.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d) Pendapatan Bunga sebesar Rp30.000.000.000, agar berpedoman pada Pasal 24 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal pendapatan bunga dimaksud bersumber dari deposito dan/atau investasi jangka pendek hanya diperkenankan dalam rangka manajemen kas atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik serta harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember sebagaimana dimaksud Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

e) Pendapatan BLUD sebesar Rp184.730.344.744 agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir E.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Pimpinan BLUD agar mempertajam dalam menyusun rencana bisnis, rencana anggaran dan kegiatan dan strategi bisnis dalam mengelola BLUD untuk peningkatan kinerja layanan dan kinerja keuangan. Pendapatan BLUD yang memenuhi kriteria sebagai Pendapatan Retribusi agar dilakukan mapping menjadi Pendapatan Retribusi.

b. Pendapatan Transfer.

Penganggaran target Pendapatan Transfer sebesar Rp2.016.460.966.511 atau 64,79% dari total pendapatan daerah. Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada jenis pendapatan:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.642.376.329.000 atau 52,77% dari total pendapatan daerah, yang diuraikan pada objek pendapatan:

a) Dana Perimbangan sebesar Rp1.488.158.936.000, diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

(1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp52.075.602.000;

(2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.019.197.033.000;

(3) Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp51.762.480.000;

(4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp365.123.821.000.

b) Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp31.129.737.000.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp374.084.637.511 atau 12,02% dari total pendapatan daerah yang diuraikan pada objek pendapatan Bantuan Keuangan.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat agar disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam rincian APBN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sleman harus menggunakan pendapatan dana

transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan Khusus-Dana Keistimewaan agar disesuaikan dengan nilai yang disepakati dalam Berita Acara akhir.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp12.444.102.299, dianggarkan setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2. Analisis Belanja Daerah

Alokasi Belanja Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.284.186.614.405 mengalami peningkatan sebesar Rp41.911.411.851 atau 1,29% dibandingkan dengan Alokasi Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.242.275.202.554 Proporsi Belanja Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

URAIAN	PERUBAHAN APBD T.A. 2023		RANCANGAN APBD T.A. 2024		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	Rp	%	Rp	%	
BELANJA DAERAH	3.242.275.202.554	100,00	3.284.186.614.405	100,00	41.911.411.851
BELANJA OPERASI	2.398.054.345.804	73,96	2.474.698.739.354	75,35	76.644.393.550
Belanja Pegawai	1.126.060.584.687	34,73	1.139.074.205.267	34,68	13.013.620.580
Belanja Barang dan Jasa	1.009.566.055.998	31,14	1.087.440.538.354	33,11	77.874.482.356
Belanja Hibah	223.965.745.037	6,91	209.059.195.733	6,37	(14.906.549.304)
Belanja Bantuan Sosial	38.461.960.082	1,19	39.124.800.000	1,19	662.839.918
BELANJA MODAL	360.987.662.688	11,13	338.253.005.833	10,30	(22.734.656.855)
Belanja Modal Tanah	2.267.245.375	0,07	0	0,00	(2.267.245.375)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.125.545.341	2,53	74.736.907.428	2,28	(7.388.637.913)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	144.796.906.455	4,47	143.751.642.244	4,38	(1.045.264.211)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	120.567.860.067	3,72	115.768.464.461	3,53	(4.799.395.606)

URAIAN	PERUBAHAN APBD T.A. 2023		RANCANGAN APBD T.A. 2024		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	Rp	%	Rp	%	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.120.841.450	0,31	1.862.934.000	0,06	(8.257.907.450)
Belanja Modal Aset Lainnya	1.109.264.000	0,03	2.133.057.700	0,06	1.023.793.700
BELANJA TIDAK TERDUGA	23.024.157.985	0,71	24.310.973.003	0,74	1.286.815.018
Belanja Tidak Terduga	23.024.157.985	0,71	24.310.973.003	0,74	1.286.815.018
BELANJA TRANSFER	460.209.036.077	14,19	446.923.896.215	13,61	(13.285.139.862)
Belanja Bagi Hasil	83.793.804.407	2,58	84.204.589.717	2,56	410.785.310
Belanja Bantuan Keuangan	376.415.231.670	11,61	362.719.306.498	11,04	(13.695.925.172)

Berdasarkan tabel dimaksud, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp2.474.698.739.354 merupakan pengeluaran anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran belanja operasi antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Pegawai

Alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp627.845.480.584, memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja Daerah. Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain diuraikan untuk:

a) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp627.845.480.584 agar dianggarkan untuk minimal 12 bulan (1 tahun anggaran) dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai formasi pegawai tahun 2024, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir C.3.a.1).h).(1), butir C.3.a.1).h).(2), dan butir C.3.a.1).h).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang diperuntukkan bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana dimaksud butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain:

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp29.520.464.432 diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain pada:

(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp7.655.400.000;

(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp6.900.000.000;

(2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000;

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan

aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas.

Apabila anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengalami kenaikan, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

d) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp1.461.706.150, agar berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

e) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp214.454.343.376 atau 6,52% dari total belanja daerah, dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah mengenai pemberian TPP bagi ASN Daerah dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman:

(1) menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;

(2) mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP; dan

(3) memberikan sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/ atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP.

f) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp209.783.940.225, antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp26.785.604.823;

2) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp2.107.401.354;

3) Belanja Honorarium sebesar Rp14.006.651.048;

dapat dianggarkan dengan berpedoman pada:

1) Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNS yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

2) Butir C.3.a.1).h).(7).(c).ii.vii).(iii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 untuk Tunjangan Profesi Guru ASN,

Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN, dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan butir C.3.a.1).h).(7).(c).ii.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan serta standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah.

g) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp54.758.840.200, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2) Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.087.440.538.354, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa antara lain tercantum pada objek belanja:

a) Belanja Barang sebesar Rp243.479.025.975, antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp243.348.667.975, antara lain diuraikan ke dalam subrincian objek belanja:

(a) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp16.509.391.800;

(b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp51.168.752.689;

(c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp78.181.315.000.

b) Belanja Jasa sebesar Rp432.934.222.813, diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp339.138.196.818, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp27.090.265.000;

(b) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp6.243.130.000;

(c) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp2.368.000.000;

dalam pelaksanaan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan subkegiatan dalam rangka mencapai target kinerja subkegiatan serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Alokasi anggaran tersebut dibatasi dan digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan dalam subkegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan subkegiatan C.3.a.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(2) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp47.771.071.745, untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah

Kabupaten Sleman tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.vii) dan butir C.3.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(3) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(a) Belanja Sewa Tanah sebesar Rp3.397.542.000 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

i. Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan sebesar Rp72.142.000;

ii. Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp3.265.700.000;

(b) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.333.747.300 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

i. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp3.713.766.500;

ii. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebesar Rp2.682.348.000;

(c) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.717.100.000, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

i. Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp549.400.000;

ii. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp4.762.750.000;

dalam pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada

perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 serta maksud butir C.3.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(4) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp7.284.174.050;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp5.944.025.400;

dalam pelaksanaan agar tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk selanjutnya output Jasa Konsultasi Konstruksi berupa Detail Engineering Design dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

(5) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp10.195.533.000 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp3.717.703.000;

(b) Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp4.107.000.000;

dalam pelaksanaan agar dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).(iii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh.

c) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp69.968.994.606, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.819.940.600;

(2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.007.372.143;

(3) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp32.514.986.663;

(4) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.515.484.200;

dalam pelaksanaan mengacu pada ketentuan batas minimal kapitalisasi barang milik daerah serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir C.3.a.2).c).(3).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp84.199.749.100 atau 2,56% dari total belanja daerah, antara lain diuraikan dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp83.640.584.300 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp44.114.281.300;

(b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp37.267.915.000;

(c) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota sebesar Rp2.258.388.000;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp559.164.800 diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri sebesar Rp559.164.800;

dirasionalkan secara signifikan dengan memperhatikan relevansi dengan subkegiatan yang dilaksanakan serta aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaan dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan peserta dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas

dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan butir C.3.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai kegiatan dan subegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Kabupaten Sleman agar memperhatikan kesesuaian/korelasi komponen belanja dengan *output* program/kegiatan yang hendak dicapai. Tidak semua program/kegiatan harus disertai dengan penganggaran perjalanan dinas. Agar dicermati terkait dengan penganggaran dimaksud. Apabila tidak selaras maka komponen belanja tersebut agar tidak dilaksanakan.

e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp17.807.690.816 antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat sebesar Rp16.579.258.000 dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.2).c).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.228.432.816, untuk melaksanakan program kegiatan dan subkegiatan Pemerintahan Kabupaten/Kota berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dapat dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2).c).(5).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

f) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp121.959.685.500 agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.5).a).(5).(e).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

OPD yang membidangi urusan pendidikan agar melakukan pembinaan dan pengawasan teknis Pengelolaan Dana BOS pada Satdiknas, Pengelolaan Dana BOP PAUD pada Satdikpaud, dan Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan di Kabupaten Sleman sesuai dengan ayat (4) Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.

g) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp117.091.169.544 agar berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 79 Tahun 2018 serta butir E.2.n.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024, tercantum pada:

a) Belanja Hibah sebesar Rp209.059.195.733 diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp35.100.000.000;

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp68.593.184.833;

(3) Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp78.051.300.000;

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp3.027.910.900;

b) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp39.124.800.000 diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp35.818.800.000;

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebesar Rp3.106.000.000;

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp196.000.000;

berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Sleman telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundangan sesuai dengan kewenangannya serta untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang terkait langsung

dengan pelayanan dasar masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program/kegiatan/subkegiatan sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut Objek, rincian Objek dan sub rincian Objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.6).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui proses evaluasi dan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS. Selain itu, dalam rangka penanganan dan pengendalian inflasi, Pemerintah Kabupaten Sleman agar menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial antara lain pemberian bantuan sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, Belanja Hibah Partai Politik harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir C.3.a.5).d).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal sebesar Rp338.253.005.833 agar diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan meliputi nilai perolehan sebesar harga pembelian/pembangunan dan biaya penunjang seperti biaya perencanaan, pengawasan dan biaya penunjang lainnya sampai dengan aset tetap siap untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir C.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.3.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp74.736.907.428 yang diuraikan ke dalam objek belanja:
   a) Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp1.495.219.887;
   b) Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp11.134.637.500 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp11.101.000.000 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
      (1) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp4.680.000.000;
      (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp5.570.000.000;
   c) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp4.453.536.725;
   d) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp11.242.880.601;
   e) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp1.119.676.400;
   f) Belanja Modal Komputer sebesar Rp14.571.758.150 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
      (1) Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp5.535.463.250 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
         (a) Belanja Modal *Personal Computer* sebesar Rp4.340.697.600;
         (b) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebesar Rp1.194.765.650;
      (2) Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp9.036.294.900;

      Belanja Modal Komputer dimaksud agar memperhatikan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak diperkenankan untuk membeli komputer dengan spesifikasi tinggi yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil serta mencerminkan eksklusivitas tinggi dan/atau dapat digolongkan sebagai barang mewah.
   g) Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp248.460.000;
2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp143.751.642.244 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp115.768.464.461 yang diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp57.322.316.125 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Jalan sebesar Rp44.918.429.600;

(2) Belanja Modal Jembatan sebesar Rp12.403.886.525;

b) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp15.189.021.486;

c) Belanja Modal Instalasi sebesar Rp24.039.616.850 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebesar Rp7.539.616.850;

(2) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebesar Rp16.500.000.000;

d) Belanja Modal Jaringan sebesar Rp19.198.510.000;

4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.862.934.000, dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Pengadaan barang milik daerah harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp10.511.414.765;
2) Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp3.474.717.000;

dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat. Ke depan agar dapat dipertimbangkan pengadaan alat-alat kedokteran dan alat-alat laboratorium dilakukan dengan pola kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk sewa sehingga meminimalisir biaya pemeliharaan dan segera dapat menyesuaikan dengan teknologi terbaru.

5) Penyediaan anggaran pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp2.680.650.000 dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
6) Besaran belanja modal adalah salah satu indikasi besaran intervensi pemerintah langsung kepada masyarakat. Data perkembangan besaran belanja per kategori adalah sebagai berikut:

Nominal Belanja (Rp)

Jenis Belanja	2022	2023	2024
Belanja Operasi	1,607,361,694,373.00	2,276,647,750,139.00	2,474,698,739,354.00
Belanja Modal	305,900,709,481.00	378,520,462,649.00	338,253,005,833.00
Belanja Tidak Terduga	29,123,164,000.00	24,454,910,232.00	24,310,973,003.00
Belanja Transfer	261,159,349,123.00	440,316,852,572.00	446,923,896,215.00
Total Belanja	2,203,544,916,977.00	3,119,939,975,592.00	3,284,186,614,405.00

Persentase (%)

Jenis Belanja	2022	2023	2024
Belanja Operasi	72,94	72,97	75,35
Belanja Modal	13,88	12,13	10,30
Belanja Tidak Terduga	1,32	0,78	0,74
Belanja Transfer	11,85	14,11	13,61

Nilai absolut belanja modal tahun anggaran 2024 menurun dibandingkan tahun 2023 dan persentase alokasi belanja modal selama empat tahun mengalami penurunan. Penurunan nilai dan pangsa belanja modal tersebut hendaknya diimbangi dengan realisasi belanja modal tersebut yang optimal sehingga dampak belanja melalui belanja modal kepada masyarakat akan lebih optimal.

7) Kinerja pengadaan dengan metode lelang sangat mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat. Lelang gagal akan menyebabkan capaian fisik dan serapan anggaran tidak mencapai target. Data historis pelaksanaan lelang selama 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	Nilai Pengadaan Lelang	Paket Lelang	Paket Gagal
2020	179.778.931.376	146	3
2021	215.306.150.717	174	1
2022	372.706.886.632	309	1
2023*	267.453.472.786	205	-

Berdasarkan data tersebut, tidak semua lelang dapat dilaksanakan dengan baik pada tahun 2020 sampai tahun 2022 dan pada tahun 2023 masih tersisa 4 paket lelang di triwulan terakhir. Dalam rangka melaksanaan paket lelang di tahun 2024, kinerja semua pihak terkait pengadaan terutama pemilik pekerjaan dan unit layanan pengadaan harus ditingkatkan untuk mengurangi potensi gagal lelang. Pengalaman gagal lelang atau tertundanya lelang sebelumnya juga hendaknya dievaluasi sehingga potensi gagal lelang atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan paket lelang di tahun 2024 dapat dihindari.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp24.310.973.003 atau 0,74% dari total belanja daerah, dihitung secara

rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

d. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp446.923.896.215, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Bagi Hasil yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp84.204.589.717, dengan rincian sebagai berikut:
   a) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp80.030.764.308;

b) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp4.173.825.409;

Pemerintah Kabupaten Sleman harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa dimaksud sesuai dengan target pajak daerah dengan memperhitungkan pelampauan target pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai butir C.3.d.2).a).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.d.2).a).(9).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp362.719.306.498, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp259.071.000;

b) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi sebesar Rp144.625.610;

c) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp362.315.609.888;

dianggarkan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintah pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja

Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.3.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp12.072.385.770 atau 0,36% dari total Belanja Daerah. Persentase minimal alokasi anggaran pengawasan di Kabupaten Sleman adalah sebesar 0,50%. Inspektorat Kabupaten Sleman agar melaksanakan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

1) Kegiatan pengawasan, yaitu:

a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;

b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;

c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

d) Reviu Laporan Keuangan;

e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan

masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.

3) sarana prasarana pengawasan seperti: alat pengujian kendaraan, alat pengukur beton dan/atau alat uji atau alat ukur pendukung ketugasan.

sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran pada Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp4.256.886.900 atau 0,13% dari total belanja daerah, belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah.

Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

g. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

1) Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada butir E.2.ai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2) Penyediaan anggaran percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

3) Pemerintah Kabupaten Sleman agar memenuhi alokasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah.

h. Analisis Belanja OPD di Kabupaten Sleman (sampel) dan rekomendasi.

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

a) Subkegiatan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia.

Terdapat Belanja Perjalanan Dinas ke NTT sebanyak 10 orang dalam rangka persiapan nominasi warisan budaya.

Agar dilakukan rasionalisasi signifikan terkait dengan jumlah peserta dan disesuaikan dengan batasan yang ada pada Standar Barang dan Jasa yang mengatur tentang pelaksanaan perjalanan dinas di Kabupaten Sleman.

b) Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan.

(1) Workshop Monev Danais, pembelian Batik 100 buah @Rp200.000.

(2) Perjalanan dinas ke Aceh 4 orang x 2 kali.

Terhadap pembelian batik dan perjalanan dinas agar dilakukan rasionalisasi sesuai dengan aspek kewajaran dan urgensi.

2) Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan.

a) Belanja Kertas HVS sebanyak 110 dan 200 rim.

b) Belanja Cartridge dan Toner sebanyak 10 buah @Rp1.251.000 dan 15 buah @Rp1.489.200.

c) Perjalanan dinas ke Aceh 4 orang x 2 kali.

Terhadap belanja dimaksud agar dilakukan rasionalisasi sesuai dengan aspek kewajaran dan urgensi.

3) Dinas Kebudayaan.

a) Subkegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya.

(1) Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Puskesmas Mlati II sebesar Rp946.200.000.

(2) Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi SMP Negeri 1 Berbah sebesar Rp911.250.000.

Belanja pemeliharaan agar disesuaikan pada rekening Belanja Modal.

b) Subkegiatan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya.

(1) Belanja Pakaian Batik Tradisional pada 4 aktivitas @48 orang x Rp250.000.

(2) Belanja Perjalanan Dinas ke Jakarta 22 orang x 4 kali.

Belanja Perjalanan Dinas ke Sulawesi Selatan 48 orang.

Terhadap belanja dimaksud agar dilakukan rasionalisasi signifikan terkait dengan jumlah peserta dan frekuensi sesuai dengan asas kewajaran dan rasionalitas pelaksanaan yang kemudian harus mempertimbangkan output yang hendak dicapai.

4) Sekretariat DPRD

a) Subkegiatan Penyusunan Penjelasan Keterangan Naskah Akademik, pada aktivitas Identifikasi Perda (IP), dianggarkan untuk 103 orang x 4 hari x 50 orang. Agar dilakukan rasionalisasi menjadi 70 orang x 4 hari x 50 orang, yakni dengan melakukan penyesuaian terhadap rekening-rekening antara lain:

(1) Belanja Makanan dan Minuman;

(2) Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;

(3) Belanja Sewa Mebel;

(4) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio;

(5) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan; dan

(6) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

b) Subkegiatan Pelaksanaan Reses

Dianggarkan untuk 50 orang x 80 orang x 6 hari x 9 lokasi. Agar dilakukan rasionalisasi dari peserta sebanyak 80 orang menjadi 70 orang, yakni dengan melakukan penyesuaian terhadap rekening-rekening antara lain:

(1) Belanja Makanan dan Minuman;
(2) Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
(3) Belanja Sewa Mebel;
(4) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio;
(5) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan; dan
(6) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

c) Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, pada aktivitas *Public Hearing*, dianggarkan untuk 153 orang x 4 hari x 50 orang x 2 kali. Agar dilakukan rasionalisasi menjadi 100 orang x 4 hari x 50 orang x 2 kali, yakni dengan melakukan penyesuaian terhadap rekening-rekening antara lain:
(1) Belanja Makanan dan Minuman;
(2) Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
(3) Belanja Sewa Mebel;
(4) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio;
(5) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan; dan
(6) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

d) Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, pada aktivitas HPP dianggarkan untuk 103 orang x 2 kali x 13 kegiatan x 2 hari. Agar dilakukan rasionalisasi menjadi 100 orang x 2 kali x 13 kegiatan x 2 hari, yakni dengan melakukan penyesuaian terhadap rekening-rekening antara lain:
(1) Belanja Makanan dan Minuman;
(2) Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
(3) Belanja Sewa Mebel;
(4) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio;
(5) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan; dan
(6) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Catatan terhadap aktivitas HPP tersebut di atas juga berlaku pada aktivitas HPP pada subkegiatan:
(1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
(2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum.

(3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian.

e) Pada subkegiatan, antara lain:

(1) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;

(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

(3) Pendalaman Tugas DPRD;

terdapat anggaran bagi pengemudi (non PNS) sebanyak 4 orang pada rekening Belanja Perjalanan Dinas di masing-masing tujuan berbeda, yakni dengan rincian perhitungan anggaran sebagai berikut:

(1) Penginapan Pejabat Eselon IV, PNS golongan III, dan Non PNS: Jawa Timur sebanyak 4 orang x 2-3 hari x 1-3 kali;

(2) Pertamax sebanyak 4-5 kendaraan x 140 Liter;

(3) Uang Harian Perjalanan Dinas sebanyak 4 orang x 3 hari x 3 kali;

(4) E TOLL sebanyak 4-5 unit/kali x 1-3 kali;

Agar dapat dipatikan bahwa alokasi anggaran dimaksud tidak tumpang tindih serta berpotensi diterimakan ganda dan dipastikan juga bahwa atas alokasi anggaran tersebut memang dipergunakan untuk peruntukan yang berbeda.

f) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terdapat Belanja Laptop/Notebook sebanyak 1 Unit x Rp30.000.000 = Rp30.000.000 agar tidak dianggarkan.

g) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Subkegiatan dimaksud terdiri dari 1 (satu) jenis rekening belanja, yakni Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp538.240.000, yang dialokasikan untuk belanja perjalanan dinas tujuan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Sleman agar memperhatikan kesesuaian/korelasi komponen belanja dengan *output* program/kegiatan yang hendak dicapai. Tidak semua program/kegiatan harus disertai dengan penganggaran perjalanan dinas. Untuk itu, terhadap belanja dimaksud agar dirasionalisasi secara signifikan sebesar 60% (enam puluh persen) mendasarkan pada aspek kewajaran dan urgensi.

5) Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Kecamatan dan OPD Lainnya

Pada Sekretariat DPRD subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor rincian obyek Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp1.627.800.000 dan pada Sekretariat Daerah

subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya rincian obyek Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp576.905.000 serta pada 25 (dua puluh lima) titik yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan dan di 8 (delapan) OPD lainnya, merupakan rencana pembangunan Tempat Khusus Merokok pada Kawasan Tanpa Rokok.

Terhadap hal tersebut agar mempertimbangkan Raperda Kabupaten Sleman tentang Kawasan Tanpa Rokok yang sampai saat ini belum ditetapkan dan kewajaran atas biaya pembangunan Tempat Khusus Merokok tersebut, sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman agar merasionalisasi secara signifikan dengan mengacu pada Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang spesifikasi minimal Tempat Khusus Merokok yang berlaku sama dalam lingkungan pemerintahan yang lain, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mendirikan Tempat Khusus Merokok yang mengandung unsur eksklusivitas yang disertai dengan fasilitas yang berlebihan sehingga berakibat pada alokasi anggaran yang cukup besar.

6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Anggaran dan pelaksanaan pekerjaan instalasi air limbah sebesar Rp1.473.763.000, pencantuman anggaran tersebut pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dan berpotensi terjadi hambatan dalam proses pemanfaatan dan pemeliharaan di tahun-tahun berikutnya. Agar menjadi pertimbangan serta perhatian atas penyediaan anggaran dimaksud.

7) Dinas Pendidikan

Pada subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Pesera Didik rekening Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 10.000 siswa x 100.000 = Rp1.000.000.000 dan pada subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD rekening Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 20.000 siswa x 100.000 = Rp2.000.000.000, agar dicermati kembali kebutuhan alokasi anggaran atas subkegiatan dimaksud dan agar disesuaikan pada OPD yang menangani urusan stunting yakni pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau pada Dinas Kesehatan.

8) Sekretariat Daerah

a) Pada subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat rekening:

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia untuk Insentif Rois sebesar 2974 orang x 1 kali x 600.000 = Rp1.784.400.000, tidak diperkenankan untuk dianggarkan dan ke depan agar dapat dijadikan satu pada faktor penambahan perhitungan dalam komponen perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD).

(2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar 2974 orang x 12 bulan x 12.150 = Rp433.609.200 tidak diperkenankan untuk dianggarkan.

b) Pada subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual rekening Belanja Perjalanan Dinas Biasa aktivitas Peningkatan Kapasitas Rois dengan tujuan Jawa Timur tidak diperkenankan untuk dianggarkan.

c) Pada subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial terdapat Belanja Hibah berupa Uang kepada Paguyuban Pensiun sebesar Rp100.000.000, agar tidak diperkenankan untuk dianggarkan.

9) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

a) Subkegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi rekening:

(1) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp433.399.000 dengan aktivitas:

(a) Studi Tiru tujuan Jawa Timur;

(b) Bimtek Foto Produk tujuan Jawa Timur;

(c) Studi Tiru tujuan Jawa Barat;

Agar dilakukan rasionalisasi terkait dengan jumlah peserta sesuai dengan asas kewajaran dan rasionalitas pelaksanaan yang kemudian harus mempertimbangkan atas output yang hendak dicapai dan juga relevansi alasan pemilihan tujuan. Perlu diingat bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta juga mempunyai banyak pelaku usaha atau pelaku profesional yang mungkin dapat dijadikan sebagai destinasi studi tiru, sehingga studi tiru tidak harus dilaksanakan ke luar DIY. Untuk Bimtek Foto Produk agar dilakukan di wilayah DIY dengan cara mengundang pelaku profesional yang kompeten.

(2) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (TV Touch Screen 65 inchi sebanyak 15 unit x 20.848.800.

(3) Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Digital Camera dan Accesoris) sebanyak 4 unit x 31.114.800.

(4) Belanja Modal Personal Computer:

Komputer 20 unit @14.949.500; dan

Komputer 25 unit @22.802.600.

(5) Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Web Camera Teleconference) sebanyak 3 unit x 36.233.800.

Terhadap Belanja Modal tersebut agar dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan di Pemerintah Kabupaen Sleman dan memperhatikan asas kewajaran dan urgensi.

b) Subkegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro rekening Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp1.662.400.000 dengan aktivitas:

(1) Inkubator Kewirausahaan tujuan Jawa Timur.

(2) Workshop Kewirausahaan bagi Generasi Muda tujuan Jawa Tengah PUPM.

(3) Workshop Kewirausahaan bagi Generasi Muda tujuan Jawa Tengah Pokir.

Agar dilakukan rasionalisasi terkait dengan jumlah peserta sesuai dengan asas kewajaran dan rasionalitas pelaksanaan yang kemudian harus mempertimbangkan atas output yang hendak dicapai dan juga relevansi alasan pemilihan tujuan. Perlu diingat bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta juga mempunyai banyak pelaku usaha atau pelaku profesional yang mungkin dapat dijadikan sebagai destinasi.

c) Subkegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, antara lain pada rekening:

(1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (USB Flashdisk) peruntukkan Bimtek Kemasan Produk dan Bimtek Managemen Keuangan dan Pencatatan Keuangan Usaha di kecamatan-kecamatan dengan total sebesar Rp92.518.000.

(2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata (Kaos dan Tas Jinjing) peruntukan Bimtek Kemasan Produk dan Bimtek Managemen Keuangan dan Pencatatan Keuangan Usaha di kecamatan-kecamatan dengan total sebesar Rp299.877.500.

(3) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp305.075.000.

Agar dilakukan rasionalisasi secara signifikan khususnya terkait dengan jumlah kegiatannya.

10) Satuan Polisi Pamong Praja

a) Subkegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum rekening Belanja Perjalanan Dinas Biasa aktivitas Studi Komparasi dengan tujuan ke Bali sebesar Rp599.966.000 tidak diperkenankan untuk dianggarkan.

b) Subkegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah rekening Belanja Modal Komputer Unit Lainnya peruntukan Computer Tablet 1 unit seharga Rp24.000.000. Tidak diperkenankan untuk dianggarkan.

11) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Terhadap Belanja Subsidi Pajak Penghasilan TPP diperkenankan dilaksanakan apabila peraturan tentang pemberian subsisi TPP telah ditetapkan dan ke depan untuk dipertimbangkan dengan menyesuaikan komponen beban kerja pada peraturan yang mengatur tentang pemberian TPP dimaksud.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagaimana tabel sebagai berikut:

URAIAN	PERUBAHAN APBD T.A. 2023		RANCANGAN APBD T.A. 2024		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	Rp	%	Rp	%	
PEMBIAYAAN DAERAH	261.035.326.571	100,00	171.949.643.492	100	(89.085.683.079)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	286.035.326.571	109,58	194.949.643.492	113,37	(91.085.683.079)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	286.035.326.571	109,58	194.949.643.492	113,37	(91.085.683.079)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	9,58	23.000.000.000	13,37	(2.000.000.000)
Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000	9,58	23.000.000.000	13,37	(2.000.000.000)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp194.949.643.492.

Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp194.949.643.492.

Pemerintah Kabupaten Sleman harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungan SILPA yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah, SILPA BLUD dan SILPA BOS pada satuan Pendidikan dasar negeri serta mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir C.4.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. SILPA BLUD agar diprioritaskan untuk digunakan mendanai program/kegiatan/subkegiatan BLUD pada tahun 2024 dalam rangka pengembangan layanan tanpa menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp23.000.000.000, merupakan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp23.000.000.000 dengan alokasi kepada PT Bank BPD DIY sebesar Rp10.000.000.000,00 Bank Sleman sebesar Rp10.000.000.000,00 dan PDAM sebesar Rp3.000.000.000,00. Penganggaran penyertaan modal agar diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban penyertaan modal yang belum diselesaikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada BUMD yang telah disusun berdasarkan hasil analisis investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir C.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

VIII. KEBIJAKAN UMUM DANA KEISTIMEWAAN

A. Berita acara penilaian usulan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan tahun anggaran 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

B. Optimalisasi peran TAPD dan OPD pelaksana Dana Keistimewaan dalam perencanaan dan penganggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan agar pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2024

berjalan secara optimal dan meminimalisir sisa anggaran. TAPD Kabupaten Sleman agar melakukan pengendalian alokasi anggaran khususnya dari Dana Keistimewaan dengan melakukan pencermatan usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan disampaikan kepada Gubernur. Apabila terdapat revisi Berita Acara Dana Keistimewaan atau Berita Acara Akhir (definitif) maka OPD pengampu Dana Keistimewaan wajib mengajukan RKA sesuai dengan Berita Acara Akhir (definitif) dimaksud dan selanjutnya dilakukan pencermatan kembali oleh TAPD sebelum dicantumkan kedalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

C. Agar dilakukan pemetaan program/kegiatan/subkegiatan yang berpotensi terjadi kemiripan antar OPD pengampu Dana Keistimewaan khususnya pada Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan sehingga tidak menimbulkan alokasi anggaran yang berulang untuk model aktivitas yang sama. Sehingga antar OPD yang mungkin menyasar 1 lokus yang sama mempunyai peranan yang berbeda sesuai tugas fungsi OPD terkait.

D. Dalam rangka penyesuaian Berita Acara Akhir (definitif) agar dilakukan penyesuaian program/kegiatan/subkegiatan/aktivitas. OPD pengampu dana keistimewaan tidak dimungkinkan untuk melakukan perubahan keseluruhan perencanaan pada RKA kecuali atas pertimbangan atau persetujuan TAPD.

E. Agar dijelaskan terkait dengan kontribusi Dana Keistimewaan dukungan terhadap Prioritas Nasional. Berdasarkan PMK, untuk penurunan kemiskinan, pengendalian inflasi, UMKM, infrastruktur.

F. Terkait dengan pencatatan aset yang berasal dari Dana Keistimewaan agar menjadi perhatian.

G. Penataan Aliran Kas untuk menguatkan kinerja fisik dan keuangan untuk optimalisasi penyerapan tahap I.

IX. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. Kajian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati

Kajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Draft Rancangan Peraturan Daerah

PENCERMATAN	KETERANGAN	REKOMENDASI
Menimbang	Konsideran menimbang karena merupakan delegasi dari peraturan perundang undangan yang ada diatasnya, maka konsideran menimbang disesuaikan dengan angka 27 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, yaitu cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal yang memerintahkan pembentukannya.	Direkomendasikan disesuaikan menjadi: *Menimbang:* *bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.*
Mengingat	Dasar Hukum Mengingat sesuai dengan ketentuan Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa Dasar Hukum memuat: 1. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan 2. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Sudah sesuai.
Batang Tubuh	Batang Tubuh dalam Raperda ini agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terutama pada Bab III Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Sudah sesuai.

2. Draft Rancangan Peraturan Bupati

PENCERMATAN	KETERANGAN	REKOMENDASI
Menimbang	Konsideran menimbang karena merupakan delegasi dari peraturan perundang undangan yang ada diatasnya, maka konsideran menimbang disesuaikan dengan angka 27 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan	Sudah sesuai.

PENCERMATAN	KETERANGAN	REKOMENDASI
	Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, yaitu cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal yang memerintahkan pembentukannya.	
Mengingat	Dasar Hukum Mengingat sesuai dengan ketentuan Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa Dasar Hukum memuat: 1. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan 2. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Sudah sesuai.
Batang Tubuh	Batang Tubuh dalam Raperda ini agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terutama pada Bab III Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Sudah sesuai.

B. Kajian terhadap Perencanaan Propemperda Kabupaten Sleman tahun 2024

1. Berdasarkan Surat Ketua DPRD Kabupaten Sleman Nomor 188/423 tanggal 23 November 2023 tentang Permohonan Konsultasi Propemperda Tahun 2024, Kabupaten Sleman mengajukan 15 (lima belas) Raperda untuk ditetapkan dalam Propemperda Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

No.	Judul Raperda	Inisiatif
a.	Badan Keswadayaan Masyarakat;	DPRD
b.	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;	DPRD
c.	Penyelenggaraan Reklame;	DPRD
d.	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;	DPRD
e.	Pencegahan dan Penanggulangan Stunting;	DPRD
f.	Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;	DPRD
g.	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah;	DPRD
h.	Penyelenggaraan Pedagang Kaki Lima;	Bupati
i.	Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke Dalam Modal Perumda PDAM Tirta Sembada;	Bupati
j.	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sleman 2024-2044;	Bupati

No.	Judul Raperda	Inisiatif
k.	Pemberdayaan UMKM;	Bupati
l.	Bina Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa;	Bupati
m.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;	Bupati
n.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024; dan	Bupati
o.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.	Bupati

2. Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 27 Tahun 2022 tentang Propemperda Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Sleman mencantumkan 15 (lima belas) Raperda, dan perlu kami sampaikan progress tindak lanjut Propemperda sampai dengan bulan Desember 2023 sebagai berikut:
   a. Raperda yang sudah mendapatkan Nomor Register sejumlah 4 (empat) Raperda yang terdiri dari:
      1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
      2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
      3) Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa;
      4) Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
   b. Raperda dalam proses atau sudah melalui tahapan fasilitasi/evaluasi sejumlah 5 (lima) Raperda, yang terdiri dari:
      1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
      2) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
      3) Kawasan Tanpa Rokok;
      4) Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan; dan
      5) Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
   c. Raperda yang belum disampaikan kepada Gubernur DIY untuk mendapatkan fasilitasi/evaluasi sejumlah 6 (enam) Raperda sehingga tidak dapat ditetapkan, yang terdiri dari:
      1) Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan;
      2) Penyelenggaraan Metrologi;

3) Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Kalurahan;
4) Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekusor Narkotika;
5) Pendidikan Karakter; dan
6) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Nonformal Lainnya.

3. Menindaklanjuti Surat DPRD Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud angka 1, telah disampaikan jawaban dengan Surat Pemerintah Daerah DIY Nomor 188/4919 tanggal 5 Desember 2023 perihal Hasil Konsultasi Rancangan Propemperda Kabupaten Sleman Tahun 2024 yang pada salah satu pokok surat menyebutkan: "*Memperhatikan progres penyusunan Propemperda tersebut di atas, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan asumsi 9 (sembilan) Raperda yang sudah mendapatkan nomor register dan fasilitasi/evaluasi dapat ditetapkan sebelum berakhirnya Tahun 2023, maka Pemerintah Kabupaten Sleman hanya dapat menetapkan paling banyak 11 (sebelas) Raperda dalam Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2024.*"

   Namun memperhatikan perkembangan pada saat rapat klarifikasi Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 7 Desember 2023, yang menyatakan bahwa Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak diteruskan pembahasannya di DPRD, maka dapat disampaikan bahwa dalam hal hanya 8 (delapan) Raperda yang sudah mendapatkan nomor register dan fasilitasi/evaluasi dapat ditetapkan seluruhnya sebelum berakhirnya T.A. 2023, Pemerintah Kabupaten Sleman dapat menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) Raperda dalam Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2024. Maka salah satu pokok surat dalam Surat Pemerintah Daerah DIY Nomor 188/4919 sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku lagi.

4. Raperda dari Propemperda T.A. 2023 yang belum ditetapkan harus menjadi prioritas penetapannya di T.A. 2024 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. mencantumkan kembali Raperda yang belum ditetapkan ke dalam Propemperda T.A. 2024 dengan jumlah sesuai batasan dalam Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
b. melanjutkan tahapan pembentukan Raperda yang belum diselesaikan tanpa perlu mengulang tahapan dari awal.
c. anggaran yang digunakan menyesuaikan tahapan sebagaimana dimaksud huruf b.

5. Bapemperda diharapkan dalam menetapkan Propemperda agar melakukan seleksi terlebih dahulu terkait perencanaan dan kesiapan Raperda yang akan dibahas agar tidak terjadi lagi Raperda yang tidak selesai pembahasannya dan/atau tidak ditetapkan.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur DIY Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota, bahwa:
   (1) Propemperda atau perubahan Propemperda menjadi dasar permohonan Fasilitasi, Evaluasi, atau Persetujuan rancangan Perda kecuali bagi rancangan Perda yang wajib diatur dan belum tercantum dalam Propemperda.
   (2) Rancangan Perda yang wajib diatur dan belum tercantum dalam Propemperda merupakan rancangan Perda yang termasuk dalam kriteria keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perlu dipertimbangkan kembali substansi Raperda yang akan ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah, agar disesuaikan dengan:
   a. prioritas amanat peraturan perundang-undangan yang mendesak;
   b. kebutuhan pemerintahan daerah kabupaten sleman dalam melaksanakan RPJMD;
   c. kebutuhan masyarakat;
   d. kemampuan keuangan daerah; dan
   e. program pemerintah untuk melaksanakan simplifikasi dan deregulasi terhadap produk hukum baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

X. REKOMENDASI UMUM

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

A. Kapasitas Fiskal Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024 masuk dalam kategori tinggi, sehingga batas maksimal defisit adalah sebesar 4,55%.

   Defisit APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp171.949.643.492 atau 5,52% dari rencana Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024, belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024. Untuk itu atas penganggaran belanja selain yang telah ditetapkan dalam RKPD dan KUA PPAS agar ditinjau kembali dan disesuaikan dengan prioritas Pembangunan Daerah.

B. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya *(value for money),* Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

C. Pemerintah Kabupaten Sleman menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain untuk:

   1. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh gubernur, bupati/walikota, dan camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
   2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak balita, penurunan *prevalensi* kekurangan *(underweight)* pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) pada anak balita sebagaimana

diamanatkan dalam butir G.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menyediakan alokasi anggaran program, kegiatan dan subkegiatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat *(by name by address)* dan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota terkait implementasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerahnya sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

D. Terkait Reformasi Birokrasi Kalurahan, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan beserta TAPD untuk dapat melakukan pengendalian anggaran yang ada di tingkat Kalurahan dengan cara mengoptimalkan peran serta meningkatkan kompetensi SDM di kapanewon sebagai evaluator Rancangan APBKal agar menjamin bahwa alokasi anggaran yang ada di Kalurahan yang berasal dari berbagai sumber tidak terjadi tumpang tindih penganggaran serta memenuhi asas pengelolaan keuangan yang baik yaitu patuh terhadap aspek kewajaran, rasionalitas, efisien dan akuntabel.

E. Pemerintah Kabupaten Sleman agar mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menganggarkan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari total Dana Hibah.

F. Terhadap perubahan kebijakan pada Pemda DIY terkait pengelolaan sistem jaringan persampahan yang semula berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Piyungan menjadi sistem jaringan persampahan yang terdesentralisasi dan terintegrasi di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Sleman dapat mengalokasikan anggaran yang cukup agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara mandiri.

G. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati

Sleman tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini dikarenakan keterbatasan informasi yang disajikan melalui sistem aplikasi SIPD-RI, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

XI. REKOMENDASI KHUSUS

A. Subkegiatan kode rekening 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama antara lain pada akun belanja 5.1.01.88 Belanja Pegawai BOS agar disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889.

B. Penganggaran promosi kepariwisataan melalui model promosi konvensional (penggunaan *banner, talkshow, podcast*, keikutsertaan dalam pameran pariwisata) agar dikaji kembali dengan mempertimbangkan alternatif lain misalnya melalui optimalisasi pelaku wisata atau pekerja wisata dengan memanfaatkan media sosial yang justru mempunyai dampak lebih besar terhadap kunjungan wisatawan. Fasilitasi pelatihan kepada pelaku wisata yang dilakukan oleh OPD terkait yang menangani urusan kepariwisataan bertujuan agar pelaku wisata dapat lebih optimal mempromosikan obyek wisatanya sendiri melalui promosi media sosial maupun media streaming lainnya secara menarik dan benar. Dari sisi anggaran hal tersebut diharapkan dapat lebih efisien dan rasional.

C. Terkait dengan opsen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman agar berpartisipasi dengan mangalokasi anggaran pendukung dalam rangka peningkatan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

D. Analisis kewajaran alokasi anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD

1. Anggaran Sekretariat DPRD Sleman.

Murni 2023	: Rp105.629.887.802;
Perubahan 2023	: Rp122.458.829.640;
Murni 2024	: Rp102.274.171.917;

2. Perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman.

Murni 2023	: Rp22.375.229.000	15 Raperda
Perubahan 2023	: Rp31.319.186.100	15 Raperda
Murni 2024	: Rp13.887.830.000	11 Raperda

3. Jumlah hari perjalanan dinas tidak termasuk reses dalam 1 tahun:

DPRD	2023		2024		Rata-Rata	
	Frekuensi	Raperda	Frekuensi	Raperda	2023	2024
Pimpinan	219	15	140	4	14,60	35
Anggota	148	15	91	4	9,86	22,75

Berdasarkan tabel diatas, penganggaran perjalanan dinas DPRD berkaitan dengan capaian output raperda sesuai telaah dari Biro Hukum Setda DIY menyatakan bahwa jumlah target raperda di tahun 2024 semula sebanyak 10 raperda, namun pada tahun 2023 sebanyak 6 raperda belum terselesaikan. Berdasarkan hal tersebut, terhadap 6 raperda dimaksud agar menjadi prioritas yang harus diselesaikan dan menjadi pengurang target raperda di tahun 2024.

Untuk itu, penganggaran perjalanan dinas sesuai tabel di atas tidak memenuhi unsur kewajaran dan rasionalitas serta menimbulkan potensi pemborosan anggaran. Pemerintah Kabupaten Sleman agar mengacu pada rasio rata-rata perjalanan dinas tahun anggaran 2023 yaitu sebanyak 14 kali perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRD dan sebanyak 9 kali perjalanan dinas bagi anggota DPRD dan kemudian dikalikan dengan jumlah raperda yang akan ditetapkan, sehingga frekuensi perjalanan dinas untuk pimpinan DPRD menjadi sebanyak 56 kali dan untuk anggota DPRD sebanyak 36 kali.

4. Untuk jumlah pendamping perjalanan dinas DPRD agar pada SHBJ disusun sesuai dengan jumlah dan kebutuhan sesuai dengan alat kelengkapan DPRD. Tidak mendasarkan pada rentang jumlah peserta.
5. Adanya perbedaan jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan yang sama antara DPRD dan ASN sehingga pada standar perjalanan dinas yg telah diatur dengan peraturan kepala daerah berpotensi memunculkan standar ganda. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas rasionalitas, keadilan, efisiensi dan kewajaran.

E. Atas seluruh hasil rasionalisasi belanja agar dialihkan untuk mendanai kegiatan dan subkegiatan prioritas lainnya atau yang belum teranggarkan. Untuk hasil rasionalisasi belanja yang berasal dari Dana Keistimewaan agar dilakukan penyesuaian peruntukan pada saat redesain Dana Keistimewaan yang juga dipergunakan untuk utamanya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan program/Kegiatan Prioritas yang mendukung prioritas DIY.

Pemerintah Kabupaten Sleman agar menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur DIY sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Sleman tidak menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur DIY serta dalam hal pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, maka segala konsekuensi dan akibat yang timbul yang berpotensi menyebabkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sleman.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X